

LP2B

2023

PERDA NO.10, LD 2023/NO.10, TLD 163 THN 2023, 98 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dimanfaatkan dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk menjamin ketahanan serta kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilaksanakan demi menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan sedangkan di Kabupaten Bantul belum memiliki regulasi yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini memuat asas penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tujuan pengaturan perlindungan LP2B, ruang lingkup perlindungan LP2B, perencanaan dan penetapan lahan, penyusunan program kegiatan, optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan LP2B, pengendalian LP2B, insentif, pencabutan insentif, pengendalian alih fungsi lahan, pembebasan kepemilikan hak atas tanah, tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengawasan, system informasi, pemberdayaan petani, pendanaan, peran serta Masyarakat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023

- Penjelasan: 6 hal
- Lampiran : peta 75 kalurahan